



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 23 Oktober 2023

Nomor : 136 /PM.00.02/K.SU-30/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dengan hormat mengimbau KPU Kota Pematang Siantar untuk :
- a. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. Memastikan Jajaran KPU Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan tahapan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan

- lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kota Pematang Siantar selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Nanang Wanyudi Harahap, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip